

Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD

Pertemuan ke 13

-
1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan menggunakan APBD, artinya adalah sebagai bentuk praktek manajemen ilmiah, dalam arti semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan termasuk evaluasi dan pertanggungjawaban.
 2. APBD yang ditetapkan bersama – sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam bentuk Perda, jelas merupakan suatu kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama pula, baik secara terpisah maupun secara bersama – sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Artinya, seluruh proses manajemen berkaitan dengan APBD, menjadi kewenangan lembaga yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawabannya.

3. Dikaitkan dengan pengawasan oleh DPRD, karena memang salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap fungsi pelaksanaan anggaran dan penyusunan Perda. Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan DPRD dalam melaksanakan evaluasi, sesungguhnya merupakan implementasi dari fungsi – fungsi DPRD termaksud sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 149 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Evaluasi oleh DPRD termaksud, dalam kaitan dengan bagaimana efektivitas anggaran yang disetujui bersama, mencapai sasarannya dan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk memelihara momentum untuk kelanjutan penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Tentunya, evaluasi itu harus juga memperhatikan bukan hanya *output* yang dapat dicapai, melainkan juga untuk membuka ruang mengenai *outcome* / daya manfaat bagi masyarakat dan lebih lanjut menjadi titik awal bagi pencapaian *infact and benefit* yang kesemuanya berupa perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara fisik materiil maupun mental spiritual.

5. Evaluasi tersebut, menjadi tanggung jawab DPRD, mengingat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sekaligus sebagai lembaga manifestasi kedaulatan rakyat di daerah. Dengan demikian, yang sesungguhnya mempunyai sejumlah anggaran dalam bentuk nominal rupiah, adalah rakyat yang dipersonifikasikan kepada DPRD. Oleh karena itu, APBD sesungguhnya sejumlah uang yang berasal dari rakyat dikelola oleh rakyat dan dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, artinya DPRD sebagai manifestasi sistem demokrasi Pancasila.

6. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (perangkat daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan intern agar pelaksanaan anggaran yang ditetapkan bersama – sama dengan DPRD benar – benar dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dikelola sesuai dengan norma – norma yang ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri) maupun oleh Pemerintahan Daerah setempat.

7. Inti evaluasi termaksud adalah agar di dalam proses implementasi APBD, benar – benar mengacu kepada ketentuan perundangan dalam segala aspek yang diatur dalam kegiatan yang bersangkutan. Evaluasi termaksud sekaligus untuk mengukur tingkat kinerja yang meliputi kinerja perencanaan, kinerja proses dan kinerja pencapaian tujuan. Artinya evaluasi tidak selalu harus dilakukan secara post audit / setelah berakhir penyelenggaraan kegiatan, tetapi dapat pula dilakukan selama berjalannya proses kegiatan, sehingga apabila diketahui terdapat kendala, akan dapat sedini mungkin dilakukan perbaikan – perbaikan yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

8. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan APBD, sekecil apapun mutlak harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana APBD termaksud. Hal ini berarti bahwa mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan harus dievaluasi secara bertahap agar dapat diketahui apabila terdapat hal – hal yang kurang / tidak mendukung terhadap usaha pencapaian tujuan. Oleh karena itu, di dalam perumusan anggaran APBD terlebih dalam implementasinya oleh satuan – satuan kerja perangkat daerah harus benar – benar terukur, termasuk mengenai waktu yang harus digunakan dalam mencapai tujuan program. Untuk itu, metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Result, and Time*) perlu diperhatikan dengan seksama dalam mengimplementasikan APBD yang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban.

9. Secara prinsip, pertanggungjawaban APBD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada rakyat dan Pemerintah di atasnya. Pertanggungjawaban kepada rakyat dilakukan kepada DPRD, walaupun sesungguhnya pertanggungjawaban itu adalah juga mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintahan Daerah. Artinya termasuk juga mempertanggungjawabkan kinerja DPRD. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kepada DPRD, kini dinamakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang isinya memuat seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah yang akan disampaikan kepada Pemerintah di atasnya dan kepada seluruh warga masyarakat di daerah yang bersangkutan.

10. Karena APBD ditetapkan dengan Perda, dan juga mendapat evaluasi dari Pemerintah ditingkat atasnya, maka keabsahan penggunaan dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun, juga harus ditetapkan dengan Perda. Mengenai mekanisme penetapan Perda tentang pertanggungjawaban APBD, sama persis dengan mekanisme penetapan Perda APBD, yaitu dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan mendapat evaluasi Pemerintah di atasnya dan setelah itu ditetapkan dengan Perda serta diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Latihan

1. Mengapa DPRD bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD? Jelaskan.
2. Mengapa Perda pertanggungjawaban APBD harus dievaluasi oleh Pemerintah tingkat atasnya dan diketahui oleh warga masyarakat di daerah yang bersangkutan? Jelaskan.

3. Buktikan bahwa Perda APBD merupakan wujud dari mekanisme Demokrasi Pancasila? Jelaskan.

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Format Judul pengumpulan hasil diskusi di kuliah online : Nim_Nama_Diskusi(1)_Pertemuan Ke.....
3. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 10 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB.**
4. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.